

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian *Green Accounting*

Menurut Arfan dalam bukunya Akuntansi Lingkungan dan penerapannya (2008) mendefinisikan bahwa : “*Green accounting* atau *environmental accounting* merupakan istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan (*environmental costs*) ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Biaya lingkungan adalah dampak yang timbul dari sisi keuangan maupun non-keuangan yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan.

Sedangkan menurut Andreas dalam bukunya Akuntansi Hijau (2018) menjelaskan bahwa akuntansi hijau (*green accounting*) adalah sebagai berikut: “Suatu proses pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, pelaporan, dan pengungkapan secara terintegrasi terhadap objek, transaksi, atau peristiwa keuangan, sosial, dan lingkungan dalam proses akuntansi agar menghasilkan informasi akuntansi keuangan, sosial, dan lingkungan yang utuh, terpadu, dan relevan yang bermanfaat bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan ekonomi dan non-ekonomi”

Dari definisi diatas, fokus dari akuntansi tidak hanya terbatas pada akuntansi keuangan, tetapi juga pada akuntansi sosial dan akuntansi lingkungan. Integrasi fokus akuntansi pada tiga hal itu diberi nama Akuntansi Hijau (*Green Accounting*).

Sementara model pelaporannya disebut Pelaporan Akuntansi Hijau (*Green Accounting Reporting*).

Menurut Cohen dan Robbins (2011) bahwa *green accounting* adalah sebagai berikut :

*“A style of accounting that includes the indirect costs and benefits of economic activity – such as environmental effects and health consequences of business decisions and plans.”*Dari definisi menurut Cohen dan Robbins diatas dapat dijelaskan bahwa *Green Accounting* merupakan jenis akuntansi yang memasukkan biaya dan manfaat tidak langsung dari aktivitas ekonomi, seperti dampak lingkungan dan konsekuensi kesehatan dari perencanaan dan keputusan bisnis.

Sedangkan aktivitas dalam *green accounting* dijelaskan oleh Cohen dan Robbins (2011) sebagai berikut :

“Environmental accounting collects, analyzes, assesses, and prepares reports of both environmental and financial data with a view toward reducing environmental effect and costs. This form of accounting is central to many aspects of governmental policy as well. Consequently, environmental accounting has become a key aspect of green business and responsible economic development”.

Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan bahwa akuntansi lingkungan adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan mempersiapkan laporan terkait lingkungan dan data keuangan dengan maksud untuk mengurangi dampak dan biaya dari kerusakan lingkungan. Bentuk akuntansi ini juga penting bagi banyak

aspek kebijakan pemerintah. Akibatnya, akuntansi lingkungan telah menjadi aspek kunci dari bisnis hijau dan pengembangan ekonomi yang bertanggung jawab.

Dari beberapa pengertian di atas mengenai *Green Accounting* dapat disimpulkan bahwa *Green Accounting* merupakan akuntansi yang didalamnya mengidentifikasi, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan biaya-biaya dan manfaat tidak langsung dari aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial.

2.1.2. Peraturan Yang Terkait Dengan *Green Accounting*

1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Kementerian Sekretariat Negara tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini mengatur tentang kewajiban setiap orang yang berusaha atau berkegiatan untuk menjaga, mengelola, dan memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai lingkungan hidup. Akibat hukum juga telah ditentukan bagi pelanggaran yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

2) Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam UU ini diatur kewajiban bagi setiap penanam modal berbentuk badan usaha atau perorangan untuk melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pembatasan, pembekuan, dan pencabutan kegiatan dan atau fasilitas penanaman modal.

3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

UU ini mewajibkan bagi perseroan yang terkait dengan sumber daya alam untuk

memasukkan perhitungan tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagai biaya yang dianggarkan secara patut dan wajar. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik. UU ini mengatur mengenai kewajiban laporan tahunan yang memuat Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) harus menguraikan aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 5) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 32 (Akuntansi Kehutanan) dan No. 33 (Akuntansi Pertambangan Umum). kedua PSAK ini mengatur tentang kewajiban perusahaan dari sektor pertambangan dan pemilik Hak Pengusaha Hutan (HPH) untuk melaporkan item-item lingkungannya dalam laporan keuangan.
- 6) Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penetapan Peringkat Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum. dalam aturan ini aspek lingkungan menjadi salah satu syarat dalam pemberian kredit. Setiap perusahaan yang ingin mendapatkan kredit perbankan, harus mampu memperlihatkan kepeduliannya terhadap pengelolaan lingkungan. standar pengukur kualitas limbah perusahaan yang dipakai adalah PROPER. dengan menggunakan lima peringkat (hitam, merah, biru, hijau, dan emas) perusahaan akan diperingkat berdasarkan keberhasilan dalam pengelolaan limbahnya.

2.1.3. Tujuan Penerapan Akuntansi Lingkungan

Menurut Ikhsan (2008), maksud dan tujuan dikembangkannya akuntansi lingkungan antara lain meliputi:

1. Sebagai alat manajemen lingkungan, akuntansi lingkungan digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi berdasarkan ringkasan dan klasifikasi biaya konservasi lingkungan. Data akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menentukan biaya fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya keseluruhan konservasi lingkungan dan juga investasi yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan. Selain itu, akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menilai tingkat keluaran dan capaian tiap tahun guna menjamin perbaikan kinerja lingkungan yang harus berlangsung terus menerus.
2. Sebagai alat komunikasi dengan publik, akuntansi lingkungan digunakan untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan, kegiatan konservasi lingkungan dan hasilnya kepada publik. Tanggapan dan pandangan terhadap akuntansi lingkungan dari para pihak, pelanggan dan masyarakat digunakan sebagai umpan balik untuk merubah pendekatan perusahaan dalam pelestarian atau pengelolaan lingkungan.

Di dalam akuntansi lingkungan ada beberapa komponen pembiayaan yang harus dihitung, misalnya :

- a. biaya operasionalisasi bisnis yang terdiri dari biaya depresiasi fasilitas lingkungan, biaya memperbaiki fasilitas lingkungan, jasa atau pembayaran

- (fee) kontrak untuk menjalankan fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya tenaga kerja untuk menjalankan operasionalisasi fasilitas pengelolaan lingkungan serta biaya kontrak untuk pengelolaan limbah (*recycling*).
- b. biaya daur ulang yang dijual, atau biasa juga disebut dengan “Cost Incurred by upstream and down-stream business operations”.
 - c. biaya penelitian dan pengembangan (*Litbang*) yang terdiri dari biaya total untuk material dan tenaga ahli, tenaga kerja lain untuk pengembangan material yang ramah lingkungan, produk dan fasilitas pabrik.

2.1.4. Standar Akuntansi Lingkungan di Indonesia

Green Accounting atau akuntansi lingkungan merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mengelola transaksi keuangan yang berhubungan dengan lingkungan. Fokus utama akuntansi lingkungan adalah lingkungan, akuntansi lingkungan berusaha untuk mengidentifikasi, mengukur, melaporkan biaya-biaya dan *asset* terkait lingkungan atau pengelolaan lingkungan. Di Indonesia belum ada standar khusus untuk melaksanakan akuntansi lingkungan, akan tetapi pelaksanaan akuntansi lingkungan saat ini menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) yang diterbitkan IAI. Ada beberapa pernyataan dalam PSAK yang dapat dijadikan standar akuntansi lingkungan, antara lain sebagai berikut:

- 1) PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan, PSAK 1 menyebutkan bahwa laporan mengenai lingkungan hidup dapat disajikan secara terpisah dari laporan keuangan. PSAK No. 1 yang direvisi pada tahun 2009 diadopsi dari IAS 1: *Presentation of Financial Statement*. Menurut PSAK 1 Laporan

keuangan yang lengkap terdiri dari: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan berisi mengenai kebijakan akuntansi dan penjelasan terkait dengan pos-pos dalam laporan keuangan, laporan posisi keuangan komparatif. PSAK 1 ini dapat dijadikan standar dalam pelaksanaan akuntansi lingkungan berupa pembuatan laporan lingkungan hidup di luar laporan keuangan khususnya untuk industri yang memiliki hubungan erat dengan lingkungan.

- 2) PSAK No 57 yang diadopsi dari IAS 37: *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*. Menurut PSAK ini perusahaan yang melaksanakan perbaikan lingkungan misal pemulihan lingkungan karena limbah dapat mencatat biaya pemulihan tersebut sebagai provisi untuk pemulihan. Provisi diakui sebagai kewajiban atas peristiwa masa lalu, misal pencemaran lingkungan terjadi pada tahun 2011, maka provisi diakui sebagai provisi untuk pemulihan lingkungan atas pencemaran yang terjadi pada tahun 2011. "Peristiwa masa lalu yang menimbulkan kewajiban di masa kini disebut sebagai peristiwa mengikat. Dalam peristiwa mengikat, entitas tidak punya pilihan lain selain menyelesaikan kewajiban tersebut, merupakan kewajiban konstruktif.
- 3) Exposure Draft PSAK No. 64 tepatnya paragraf 10 yang merupakan konvergensi dari IFRS 6 *Exploration for and Evaluation of Mineral Resources*. PSAK ini menimbulkan pengakuan terhadap kewajiban akibat dari pemindahan dan restorasi yang terjadi selama periode tertentu sebagai

konsekuensi dari eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral.

- 4) PSAK No. 25 membahas mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. PSAK ini diadopsi dari IAS 8: *Accounting Policies, Changes in Accounting and Errors*.
- 5) PSAK No. 5 tentang Segmen Operasi, entitas perlu mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnis yang melibatkan entitas dan lingkungan ekonomi tempat entitas beroperasi. (Gunawan, David I, Nurul dan Amsara,2017).

2.1.5. Perlakuan *Green Accounting*

Tahap-tahap pelaporan akuntansi memiliki kaitan yang erat terhadap perjalanan sebuah rekening untuk diakui atau diungkapkan dalam laporan keuangan (Margareta, 2012). Akuntansi lingkungan sebagai sebuah metode untuk mengungkapkan biaya-biaya lingkungan yang terjadi dalam suatu badan usaha memerlukan beberapa tahapan. Berikut ini tahapan perlakuan *Green Accounting*, yaitu :

1. Identifikasi

Akuntansi lingkungan sampai saat ini belum memiliki standar akuntansinya sendiri, maka dalam hal ini seluruhnya mengacu pada konsep akuntansi yang terkait. Dalam hal identifikasi maka mengacu pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yaitu elemen yang terkait dengan akuntansi lingkungan. Elemen tersebut adalah aktiva dan beban, aktiva

yang digunakan sebagai wadah penampungan limbah dan beban yang dikeluarkan dalam perlakuan akuntansi lingkungan. Identifikasi merupakan suatu tahap awal dari tahapan perlakuan akuntansi, yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu.

2. Pengakuan

Kemudian tahapan pengakuan ini dikenal dengan adanya dua metode akuntansi dalam pengakuan beban yaitu metode *cash basis* dan *accrual basis*. Setelah melakukan proses identifikasi, selanjutnya Elemen-elemen tersebut yang telah diidentifikasi selanjutnya diakui sebagai rekening dan disebut sebagai biaya pada saat menerima manfaat dari sejumlah nilai yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan lingkungan tersebut.

3. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. nilai dan jumlah biaya yang akan dikeluarkan ini dapat dilakukan dengan mengacu pada realisasi biaya yang telah dikeluarkan pada periode sebelumnya, sehingga akan diperoleh jumlah dan nilai yang tepat sesuai kebutuhan riil setiap periode. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Biaya Historis aktiva dicatat sebagai pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar
- b. Biaya kini (*current ratio*) aktiva dinilai sejumlah kas (atau setara

kas) yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara aktiva diperoleh sekarang

- c. Nilai realisasi/penyelesaian (*reliable/statement value*) aktiva dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diperoleh sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal (*orderly disposal*).
- d. Nilai sekarang (*present value*) aktiva dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan normal.

4. Penyajian

Penyajian biaya lingkungan ini di dalam laporan keuangan dapat dilakukan dengan nama rekening yang berbeda-beda sebab tidak ada ketentuan yang baku untuk nama rekening yang memuat alokasi pembiayaan lingkungan perusahaan tersebut. Penyajian mengenai akuntansi lingkungan terdapat dalam PSAK No.1 Tahun 2015 paragraf 14 yang menyatakan :

“Entitas dapat pula menyajikan terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup, dan laporan nilai tambah khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup adalah signifikan”

5. Pengungkapan

Pengungkapan lingkungan atau *environmental disclosure* adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan dibagi menjadi dua, yaitu pengungkapan

wajib dan sukarela. Pengungkapan tentang akuntansi lingkungan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan per 1 juli 2009, PSAK No 1 tentang penyajian laporan keuangan paragraph 07 mengenai komponen laporan keuangan dalam Mulyani (2013) dinyatakan bahwa “Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini : Neraca (Laporan posisi keuangan), Laporan laba rugi, Laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan”.

2.1.6. Biaya Lingkungan

Biaya lingkungan adalah biaya yang ditimbulkan akibat adanya kualitas lingkungan yang rendah, sebagai akibat dari proses produksi yang dilakukan perusahaan. Sedangkan menurut Hansen dan Mowen (2009), biaya lingkungan dapat disebut biaya kualitas lingkungan (*environmental quality costs*). Sama halnya dengan biaya kualitas, biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk atau kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. Biaya lingkungan juga diartikan sebagai dampak, baik moneter atau non-moneter yang terjadi oleh hasil aktifitas perusahaan yang berpengaruh pada kualitas lingkungan (Ikhsan, 2009). Biaya lingkungan tidak hanya mengenai informasi tentang biaya- biaya lingkungan dan informasi lainnya yang terukur, akan tetapi juga tentang informasi material dan energi yang digunakan.

Kategori biaya lingkungan berdasarkan *International Guidance Document Environmental Management Accounting* yang di susun oleh IFAC (2005):

1. biaya Material dari Output Produk (*Materials Costs of Product Outputs*) termasuk biaya pembelian bahan yang akan dikonversi menjadi produk akhir,

produk samping dan produk kemasan.

2. biaya Material dari Output Non-Produk (*Materials Costs of Non-Product Outputs*) termasuk biaya pembelian dan pengolahan sumber daya dan bahan lainnya yang menjadi output non-produk (limbah dan emisi).
3. biaya Kontrol Limbah dan Emisi (*Waste and Emission Control Costs*) termasuk biaya untuk penanganan, pengolahan dan pembuangan limbah dan emisi; biaya perbaikan dan kompensasi yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan, dan setiap biaya yang timbul karena kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang berlaku.
4. biaya Pencegahan dan Pengelolaan Lingkungan (*Prevention and other Environmental Management Costs*) termasuk biaya yang timbul karena adanya kegiatan pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif. Termasuk juga biaya pengelolaan lingkungan lainnya seperti perencanaan perbaikan lingkungan, pengukuran kualitas lingkungan, komunikasi dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya yang relevan.
5. biaya Penelitian dan Pengembangan (*Research and Development Costs*) termasuk biaya yang timbul karena adanya proyek-proyek penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan isu-isu lingkungan.
6. biaya Tak Berwujud (*Less Tangible Costs*) termasuk biaya internal dan eksternal yang tak berwujud. Contohnya adalah biaya yang timbul karena adanya kewajiban untuk mematuhi peraturan pemerintah agar di masa depan tidak muncul masalah lingkungan, biaya yang timbul untuk menjaga citra perusahaan, biaya yang timbul karena menjaga hubungan dengan

stakeholder dan eksternalitas.

Biaya lingkungan juga dapat dibedakan menjadi dua secara akuntansi, yaitu menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung (Arfah, 2012).

- a. biaya lingkungan langsung adalah biaya-biaya yang dapat ditelusuri secara langsung pada objek (misalnya biaya tenaga kerja akibat proses, biaya manajer untuk suatu produk, biaya penggunaan energi untuk produk, dan lain-lain).
- b. biaya lingkungan tidak langsung adalah biaya yang dialokasikan untuk biaya objek (biaya pelatihan mengenai lingkungan, biaya gaji manajer lingkungan, biaya pembelian produk yang tidak berpengaruh langsung terhadap proses dan sebagainya).

Pencatatan pembiayaan untuk mengelola sampah-sampah yang dikeluarkan dari hasil sisa produksi suatu usaha dialokasikan dalam tahap tahap tertentu yang masing masing tahap memerlukan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tahap tahap pencatatan itu dapat dilakukan sebelum periode akuntansi berjalan sesuai dengan proses produksi yang dilakukan perusahaan tersebut (Munn, 1999).

Biaya lingkungan dapat disebut sebagai biaya yang muncul dalam usaha untuk mencapai tujuan seperti pengurangan biaya lingkungan yang meningkatkan pendapatan, meningkatkan kinerja lingkungan yang perlu dipertimbangkan saat ini dan yang akan datang. Biaya lingkungan juga didefinisikan oleh Susenohaji (2003) sebagai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berhubungan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan perlindungan yang berlaku. Biaya lingkungan

mencakup baik biaya internal (berhubungan dengan pengurangan proses produksi untuk mengurangi dampak lingkungan) maupun eksternal (berhubungan dengan perbaikan kerusakan akibat limbah yang ditimbulkan). Biaya lingkungan juga didefinisikan oleh Hansen dan Mowen (2007) sebagai biaya-biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. Maka, biaya lingkungan berhubungan dengan kreasi, deteksi, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan. Sebelum informasi biaya lingkungan dapat disediakan bagi manajemen, biaya-biaya lingkungan harus didefinisikan.

Definisi biaya lingkungan menurut *Environmental Protection Agency* (EPA) antara lain :

- a. biaya lingkungan meliputi biaya-biaya dari langkah yang diambil, atau yang harus diambil untuk mengatur dampak-dampak lingkungan terhadap aktifitas perusahaan dalam cara pertanggungjawaban lingkungan yang disesuaikan dengan tujuan-tujuan lingkungan dan keinginan perusahaan.
- b. biaya-biaya lingkungan meliputi biaya internal dan eksternal dan berhubungan terhadap seluruh biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan kerusakan lingkungan dan pengendalian.
- c. biaya-biaya lingkungan adalah pemakaian sumber daya disebabkan atau dipandu dengan usaha-usaha (aktifitas) untuk :
 - 1) Mencegah atau mengurangi barang sisa dan polusi
 - 2) Mematuhi regulasi lingkungan dan kebijakan perusahaan
 - 3) Kegagalan memenuhi regulasi dan kebijakan lingkungan.

d. Laporan Biaya Lingkungan

Format laporan biaya lingkungan lingkungan berdasarkan *International Guidance Document-Environmental Management Accounting* yang di susun oleh IFAC menurut Estianto dan Purwanugraha (2014) adalah:

Tabel 2.1 format laporan biaya lingkungan lingkungan berdasarkan *International Guidance Document-Environmental Management Accounting*

No	Komponen Biaya	Biaya (Rp)		% dari Total Biaya Lingkungan
1.	Biaya Material dari Output Produk			
	Pembelian bahan baku	xxx		
	Total Biaya Material dari Output Produk		xxx	Xxx
2.	Biaya Material dari Output Non-Produk			
	Biaya air	xxx		
	Total Biaya Material dari Output Non-Produk		xxx	Xxx
3.	Biaya Kontrol Limbah dan Emisi			
	Biaya pengelolaan sampah	xxx		
	Total Biaya Kontrol Limbah dan Emisi		xxx	Xxx
4.	Biaya Pencegahan dan Pengelolaan Lingkungan			
	Biaya pemeliharaan IPAL	xxx		
	Total Biaya Pencegahan dan Pengelolaan Lingkungan		xxx	Xxx
5.	Biaya Penelitian dan Pengembangan			
	Biaya penyuluhan kesehatan lingkungan	xxx		
	Total Biaya Penelitian dan Pengembangan		xxx	Xxx
6.	Biaya Tak Berwujud			
	Biaya sertifikasi lingkungan	xxx		
	Total Biaya Tak Berwujud		xxx	Xxx
	Total Biaya Lingkungan		xxx	Xxx
	Total Biaya Operasional		xxx	Xxx

2.1.7. Pengertian BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Badan usaha milik desa yang sering disebut dengan BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di Desa tersebut. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan suatu badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa. Wiratna (2019)

Badan usaha milik desa BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Lahir dari suatu pedekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan potensi desa, pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa. Nurhayati (2018) Menurut buku panduan pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) departemen pendidikan nasional pustaka kajian dinamika sistem pembangunan fakultas ekonomi universitas Brawijaya (2007) BUMDes (Badan usaha milik desa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut Permendes No 04 tahun 2015 Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

2.1.8. Keberadaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), dinyatakan bahwa BUMDes adalah suatu usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat (Permendagri 39/2010). Pembentukan BUMDes telah diatur dengan peraturan perundangan, yaitu UU No. 6/2014 tentang Desa, pasal 87, 88, 89 dan 90.

- Pasal 87 Ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa, (2) BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, (3) BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 88 ayat (1) Pendirian BUMDesa disepakati melalui Musyawarah Desa, (2) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Pasal 89 mengatur hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk (a) pengembangan usaha, (b) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Pasal 90 menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong

perkembangan BUMDesa dengan : memberikan hibah dan/atau akses permodalan; b.melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan c.memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Tujuan Pendirian BUMDes di sini diarahkan sebagai badan di tingkat desa yang menyediakan jasa dan produk untuk memenuhi kebutuhan warga desa. Badan ini dituntut menjalankan fungsi ekonomi dan sosial, tidak mengejar keuntungan semata tetapi juga tidak boleh merugi agar usaha BUM Desa dapat berkelanjutan.

2.2 Kajian Pustaka/Penelitian Yang Relevan

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Jurnal	Penulis	Variabel	Hasil Penelitian
1	Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Unit Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Di Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada BUMDes Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali). (S4)	Adnyana, I.D.G.A.J., Atmadja, A. T., Herawati, N. T., & Ak, S. E. (2018).	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perlakuan akuntansi lingkungan pada Unit Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di BUM Desa Tajun.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tidak terdapat perlakuan khusus terhadap biaya- biaya lingkungan di BUMDes Desa Tajun. BUMDes Desa Tajun melalui unit TPST hanya menerapkan akuntansi lingkungan secara normatif, sehingga dapat dikatakan BUMDes Desa Tajun belum menerapkan

				akuntansi lingkungan secara sempurna.
2	<p>Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Mohammad Zyn Sampang (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Mohammad Zyn Sampang). (S4)</p>	<p>Harjanti, W. N., & Widajantie, T. D. (2021)</p>	<p>Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah aktivitas lingkungan dan perlakuan biaya lingkungan.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah rumah sakit umum daerah Dr.Mohammad Zyn Sampang telah melakukan proses pengelolaan limbah dengan baik. Namun, dalam pelaporannya belum menerapkan akuntansi lingkungan sesuai dengan teori Hansen & Mowen dalam pencatatannya biaya-biaya terkait.</p>
3	<p>Akuntansi Hijau : Strategi Manajemen Dan Sosial Perusahaan Pelaksanaan Tanggung Jawab (S5)</p>	<p>Purnamawati A.G, Yuniarta G.A dan, Diatmika G.P. (2018)</p>	<p>Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan operasional dan berorientasi langsung pada kepentingan profit, people (masyarakat) dan planet (keberlanjutan lingkungan)</p>	<p>Hasil menunjukkan sudah melakukan penerapan akuntansi lingkungan pada seluruh kegiatan operasional di BUMDes kemudian langsung berorientasi pada kepentingan 3P yaitu profit (keuntungan), people (masyarakat) dan planet (ketahanan lingkungan).</p>

4	<p>Analisis Penerapan Environmental Accounting Pada Perlakuan Atas Biaya Lingkungan Di Puskesmas Cebongan Salatiga. (S4)</p>	<p>Prasetyo, R. A., & Adi, P. H. (2020).</p>	<p>Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah biaya-biaya yang terkait dengan lingkungan</p>	<p>Hasil Penelitian menemukan bahwa Puskesmas Cebongan Salatiga sudah melakukan proses runtutan tahap akuntansi seperti identifikasi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian terkait dengan biaya lingkungan.</p>
5	<p>Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan. (S5)</p>	<p>Anam, H., & Ramlah, R. (2020).</p>	<p>Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah biaya yang terkait dengan limbah rumah sakit yang berdampak pada lingkungan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan melakukan pengelolaan limbah rumah sakit dengan baik. Terbukti dengan tidak adanya biaya eksternal. Untuk menerapkan akuntansi lingkungan, pemangku kepentingan rumah sakit belum menerapkannya. Peneliti mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengusulkan laporan biaya lingkungan.</p>
6	<p><i>Green accounting practice: lessons from emerging economies</i></p>	<p>MAAMA, Haruna; APPIAH, Kingsley Opoku (2019)</p>	<p>Variabel yang digunakan dalam penelitian ini</p>	<p><i>The results showed that: 90% of the achievement level of managers had been able to apply</i></p>


	<p><i>Qualitative Research in Financial Markets, 2019 – emerald.com</i></p>		<p>adalah biaya lingkungan</p>	<p><i>environmental accounting well.</i></p>
7	<p><i>Designing a model of influencing factors in the application of social and environmental accounting with the ISM approach</i></p> <p><i>International Journal of Ethics and ..., 2020 – emerald.com</i></p>	<p>Tooranloo, Hossein Sayyadi; Shahamabad, Mahdi Askari (2020).</p>	<p>Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosial dan lingkungan</p>	<p><i>The purpose of this study is to design a model of the factors that influence the implementation of SEA and investigate the causal relationship between these factors using the ISM approach. this study geographically has not applied environmental accounting in the province of Kerman.</i></p>
8	<p><i>Green accounting in Colombia: a case study of the mining sector</i></p> <p><i>CC Gonzalez, KH Mendoza - Environment, Development and ..., 2021 - Springer</i></p>	<p>Gonzalez, Candy Chamorro; Mendoza, Ketty Herrera (2021).</p>	<p>Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah lingkungan dan ekonomi</p>	<p><i>The results show that mining companies in Colombia have implemented green accounting. Currently, six of the ten most representative mining companies include environmental aspects in their financial accounts. Six environmental management instruments were analyzed: environmental</i></p>

				<i>strategy, environmental policy, environmental balance and social account.</i>
9	<p><i>Opportunities and Challenges when Green Accounting is Applied in Vietnam in Sustainable Development Trends.</i></p> <p><i>Sustainable Development in Accounting, Auditing and finance. 2020</i> – researchgate.net</p>	Huonga, N. T., & Hanga, T. T. (2020)	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>real estate</i> , manufaktur, konstruksi, teknologi, dan industri	<i>The results show that although Vietnam has issued regulations regarding the disclosure of information on sustainable development of companies, including information on the environment and social responsibility, the number of companies that have not disclosed green accounting is quite large.</i>
10	<p><i>Economic analysis uses green accounting and environmental accounting to identify environmental costs and sustainability indicators</i></p> <p><i>International Journal of Ethics and Systems, 2019</i> - emerald.com</p>	Rounaghi, M. M. (2019).	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah biaya lingkungan dan kinerja lingkungan	<i>Results show Currently, most companies use green accounting in environmental matters and to disclose information to the public. The problem of environmental pollution is one of the most important problems of human society today. Therefore, it is very important to use environmental</i>

				<i>accounting as an effort to protect the environment.</i>
11	<p><i>Sustainable development and environmental accounting: challenges for the economics and accounting profession</i></p> <p>G Herath - International Journal of Social Economics, 2005 - emerald.com</p>	Herath, Gamini (2005)	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siklus hidup dari setiap sumber daya utama dan untuk mengukur efek dari bisnis di masyarakat	<i>This article explores the concept of environmental accounting and the possibility of extending the application of the concept of environmental reporting to be utilized by governments to make businesses more accountable for their externalities. This article shows that they have done environmental accounting.</i>
12	<p><i>Green accounting for greener energy</i></p> <p>M Stanojević, S Vraneš, I Gökalp - Renewable and Sustainable Energy ..., 2010 - Elsevier</p>	Stanojević, M.; Vraneš, S.; Gökalp, I (2010)	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber energy dan pelestarian lingkungan	<i>The results show that this paper will also briefly present the green accounting developed by the authors who introduced green accounting principles into the investment appraisal process, aiming to encourage investment into renewable energy.</i>

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktivitas terkait lingkungan yang dilakukan oleh BUMDes di Jati Agung dan biaya-biaya yang dihasilkan oleh BUMDes terkait aktivitas lingkungan tersebut. Penelitian menganalisis proses pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, dan penyajian dalam laporan keuangan terkait biaya aktivitas lingkungan yang dihasilkan oleh BUMDes Jati Agung Lampung Selatan.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Sumber : Data Diolah Penulis, Tahun 2022